

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud Dan Tujuan Laporan Keuangan**

Penyajian Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian donasi, investasi, pinjaman serta pemerintah itu sendiri.

Penyusunan laporan keuangan, mengacu pada Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual yang berarti mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

#### **KABUPATEN MURUNG RAYA**

**TAHUN 2017**

---

Laporan keuangan ini dibuat dimaksudkan pula untuk dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk menghindari kesalahpahaman informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial dan politik.

### **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

#### **KABUPATEN MURUNG RAYA**

#### **TAHUN 2017**

---

- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4502);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 136. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4574);
- h. Peraturan Pemerintah nomor 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
- i. Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4576);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

#### **KABUPATEN MURUNG RAYA**

#### **TAHUN 2017**

---

- l. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
- n. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 150. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4584);
- o. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- p. Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 310);
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 1425);
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017;

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

**KABUPATEN MURUNG RAYA**

**TAHUN 2017**

---

- u. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017;
- v. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017;
- w. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 24 Tahun 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017;



# **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

## **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

### **KABUPATEN MURUNG RAYA**

**TAHUN 2017**

---

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

#### *Bab I Pendahuluan*

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

#### *Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian target kinerja APBD*

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target kinerja APBD

#### *Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan*

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Ditetapkan

#### *Bab IV Kebijakan Akuntansi*

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

#### *Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan*

- 5.1. Penjelasan Umum
- 5.2. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.3. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.4. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

**KABUPATEN MURUNG RAYA**

**TAHUN 2017**

---

- 5.5. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
- 5.6. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas
- 5.7. Penjelasan atas pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.8. Informasi yang tidak disajikan dalam Laporan Keuangan

*Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan*

*Bab VII Penutup*



## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

Meningkatkan pendapatan maka tidak lepas dari pengaruh terhadap tingkat produktivitas ekonomi dalam negeri. produktivitas ekonomi yang terus meningkat akan diiringi oleh peningkatan pendapatan Daerah pula. bisa dikatakan Produktivitas ekonomi merupakan cermin dari suksesnya pertumbuhan pendapatan daerah yang selalu berdampak saling menguatkan antar satu dengan yang lain. jika bicara tentang pendapatan maka akan berkaitan pula dengan tingkat kemakmuran masyarakatnya, semakin dikatakan sejahtera semakin tinggi juga pertumbuhan ekonomi daerah. Dampak lain dari meningkatnya pendapatan daerah adalah memicu pendapatan per kapita masyarakat dan negara, hal ini tentu sejalan dengan tingkat kemakmuran yang merata yang ada di lapisan masyarakat.

#### **2.2 Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di SOPD Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, mencakup aspek kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan dan kebijakan pengeluaran. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah menggali potensi penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Sedangkan di bidang pengeluaran, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan pengeluaran antara lain untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, stimulasi pertumbuhan ekonomi di sektor riil dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas.

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

#### **KABUPATEN MURUNG RAYA**

**TAHUN 2017**

---

### **2.3 Program Pencapaian Target Kinerja**

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2017, SOPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai 17 program dalam urusan pelayanan umum, dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya. Program-program APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
6. Program peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
8. Program Peningkatan SDM Guna Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
9. Program pengembangan dan peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
10. Program gerakan membangun desa manggatan utus (Gerbang Desamu)
11. Program Peningkatan Pelayanan Pengaduan dan Informasi Layanan
12. Program peningkatan disiplin aparatur Bidang Pengaduan ,kebijakan dan Pelaporan Layanan
13. Program pengembangan Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
14. Program Peningkatan pengembangan Sistem Pelaporan Layanan
15. Program pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
16. Program penataan peraturan perundang –undangan
17. Program pembinaan penanaman modal
18. Pengolahan data dan sistem informasi penanaman modal

---

**BAB III**

**IKHTIAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**a. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Data realisasi APBD menurut program dan kegiatan, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian	Anggaran	Realiasi	%
1	Pendapatan	690.000.000,00	287.539.322,00	41,67
2	Belanja	6.621.830.583,26	6.094.542.003,00	92,04
	Belanja Tidak Langsung			
	Belanja Langsung			

**b. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Meskipun hasil evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Tahun anggaran 2017 termasuk dalam kategori Berhasil, namun bukan berarti hasil kegiatan telah sempurna dan manfaatnya sudah dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena kategori tersebut berdasarkan pada kategori hasil evaluasi dan skala ordinal yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk dapat melihat apakah seluruh pelaksanaan program dan kegiatan sudah bermanfaat bagi masyarakat pada organisasi sektor pemerintahan(sektor publik) sebagian besar tidak dapat dirasakan seketika atau pada 1 (satu) tahun anggaran, namun manfaat tersebut akan dapat dilihat dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan.

Dalam pelaksanaan anghgaran tahun 2017,terjadi efisiensi yang cukup signifikan hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hambatan dan kendala ,berikut hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain:

1. Adanya kegiatan yang tidak dilaksanakan di Tahun Anggaran yang bersangkutan
2. Selain itu ada beberapa kegiatan yang dianggarkan setelah perubahan APBD sehingga rentang waktu pelaksanaannya singkat ,hal ini menyebabkan kurang maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

#### **4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan didasarkan berdasarkan basiskas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### **4.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya atau oleh entitas Pemerintah Kabupaten Murung Raya lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Murung Raya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

#### **KABUPATEN MURUNG RAYA**

**TAHUN 2017**

---

#### **4.2.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL)**

Laporan Perubahan SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **4.2.3 Neraca**

Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya.

#### **4.2.4 Aset**

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan.

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

#### **KABUPATEN MURUNG RAYA**

**TAHUN 2017**

---

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan Modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan Investasi permanen lainnya.

Aset Tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

#### **4.2.5 Kewajiban**

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi dimasa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas Pemerintah Kabupaten Murung Raya lain atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

#### **KABUPATEN MURUNG RAYA**

**TAHUN 2017**

---

kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

#### **4.2.6 Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Murung Raya yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **4.2.7 Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilaikekayaan bersih;
- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaranuang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil;
- d. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutinterjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

#### **4.2.8 Laporan Arus Kas**

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Murung Raya selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri daripenerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

#### **KABUPATEN MURUNG RAYA**

#### **TAHUN 2017**

---

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya;
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya.

#### **4.2.9 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### **4.2.10 Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)**

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

#### **KABUPATEN MURUNG RAYA**

#### **TAHUN 2017**

---

- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

#### **4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Murung Raya. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan**

Dalam rangka penyusunan Neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah.

**BAB V**

**PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1. PENJELASAN UMUM**

Laporan Keuangan yang telah disusun Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2017, meliputi :

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas;
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini :

**A. Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan Neraca Daerah adalah :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

#### **KABUPATEN MURUNG RAYA**

#### **TAHUN 2017**

---

5. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006;
7. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
8. Permendagri Nomor 55 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaian;
9. Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

#### **B. Data Dasar Penyusunan Neraca**

Data dasar yang digunakan untuk menyusun Neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2017 adalah :

1. Realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017;
2. Rekening Koran pada PT. Bank Pembangunan Kalteng per 31 Desember 2017;
3. Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2017;
4. Neraca ;
5. Data Lainnya yang berkaitan dengan penyusunan Neraca per 31 Desember 2017

#### **C. Standar Akuntansi Pemerintahan**

Pada tahun 2017 dan TA 2016 dalam penyajian Perhitungan Laporan Keuangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggunakan dasar *basic accrual* dalam menyajikan laporan keuangannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

## **5.2 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN (LRA)**

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

#### KABUPATEN MURUNG RAYA

#### TAHUN 2017

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 tidak dilakukan penyajian kembali LRA (*restatement*). Penjelasan masing-masing pos LRA sebagai berikut :

##### 5.2.1 Pendapatan – LRA

Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA 2016 periode 01 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:

Komposisi pencapaian realisasi pendapatan per kelompok pendapatan dapat disajikan pada tabel di bawah ini :

No	Pendapatan Daerah:	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio	Realisasi 2016
		Rp	Rp	%	Rp
1	Pajak Reklame	250.000.000,00	145.354.139	58,14	18.957.189
2	Retribusi Izin Gangguan	300.000.000,00	96.782.433	32,26	10.701.447
3	IMB	140.000.000,00	45.402.750	32,43	10.577.000
	<b>Jumlah</b>	<b>690.000.000,00</b>	<b>287.539.322</b>	<b>41,67</b>	<b>40.235.636</b>

Realisasi pendapatan daerah per kelompok pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:

##### a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk periode 01 Januari s/ d 31 Desember 2017 TA.dan 2016 dengan rincian sebagai berikut :

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

**KABUPATEN MURUNG RAYA**

**TAHUN 2017**

No	Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016(Rp)
1	Reklame	250.000.000,00	145.354.139,00	58,14	18.957.189,00
	<b>Jumlah</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>145.354.139,00</b>	<b>58,14</b>	<b>18.957.189,00</b>

Tabel di atas menunjukkan Anggaran dan realisasi masing-masing jenis PAD TA.2017 Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan tahun 2016 pada Badan penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dirinci dan dijelaskan sebagai berikut :

**1) Pendapatan Retribusi Daerah**

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA 2017 . Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA 2017 pemunguta retribusi daerah dan paka daerah dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Pendapatan Pajak Daerah	250.000.000,00-	145.354.139,00	58,14	18.957.189,00-
2	Pendapatan Retribusi Daerah	440.000.000,00-	142.185.183,00	32,31	21.278.447,00
	<b>Jumlah</b>	<b>690.000.000,00-</b>	<b>287.439.322,00</b>	<b>41,65</b>	<b>40.235.636,00-</b>

Tabel di atas menunjukkan Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah TA.2017 sebesar Rp.690.000.000,00 realisasi sebesar Rp.287.439.322,00.

Sedangkan untuk realisasi TA.2016 sebesar Rp.40.235.636,00

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

#### KABUPATEN MURUNG RAYA

TAHUN 2017



#### 5. 2. 2 Belanja

Belanja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada periode Tahun Anggaran 2017 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal.

Anggaran dan Realisasi Belanja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta Realisasi TA.2016 pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

NO	Jenis Belanja	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Operasi	6.266.260.583,26	5.745.925.203,00	91,70	3.534.085.815,00
2	Belanja Modal	355.570.000,00	348.616.800,00	98,04	153.840.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.621.830.583,26</b>	<b>6.094.542.003,00</b>	<b>92,04</b>	<b>3.687.925.815,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pada Dinas Penanama Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA.2017 sebesar Rp.6.621.830.583,26 terealisasi sebesar Rp.6.094.542.003 atau 92,04 %. Dibandingkan realisasi TA.2016 Rp.3.687.925.815 yang berarti mengalami kenaikan realisasi belanja Realisasi Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu TA.2017 dan realisasi 2016 lebih lanjut dirinci sebagai berikut :

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

### KABUPATEN MURUNG RAYA

### TAHUN 2017

#### 1) Belanja Operasi

Belanja Operasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan target anggaran dan realisasi TA.2017 sebesar Rp.6.266.260.583,26, terealisasi sebesar Rp.6.094.542.003,00 atau 92,04 %, dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp.3.687.925.815 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.406.616.188,00.

Rincian realisasi Belanja Operasi TA. 2017 sebagai berikut :

NO	Jenis Belanja Operasi	Anggaran 2017 (Rp)	Realiasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016(Rp)
1	Belanja Pegawai	3.523.352.068,00	3.345.478.729,00	94,95	1.610.779.283,00
2	Belanja Barang dan Jasa	2.742.908.514,76	2.400.446.474,00	87,51	1.923.306.532,00
	Jumlah	6.266.260.582,76	5.745.925.203,00	91,70	3.534.085.815,00

Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai Belanja Operasi, disajikan sebagai berikut:

#### 1. Belanja Pegawai (Belanja Tidak Langsung )

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS.

Anggaran dan realisasi belanja pegawai TA.2017 serta realisasi TA.2016 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

#### KABUPATEN MURUNG RAYA

#### TAHUN 2017

No	Jenis Belanja Pegawai	Anggaran 2017(Rp)	Realisasi	%	Anggaran 2016(Rp)
1	Belanja Gaji Pokok	1.041.393.100,00	966.544.600,00	92,81	725.762.600,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga	79.708.138,50	74.103.962,00	92,97	52.792.686,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan	166.785.000,00	153.640.000,00	92,12	111.200.000,00
4	Belanja Tunjangan Beras	50.924.830,00	46.817.160,00	91,93	33.458.040,00
5	Belanja Tunjangan PPH /Tunjangan Khusus	5.000.000,00	383.642,00	7,67	8.474.072,00
6	Pembulatan Gaji	1.000.000,00	14.365,00	1,44	8.885,00
7	Tunjanga Umum	12.890.000,00	11.950.000,00	92,71	7.890.000,00
8	Tunjangan Lauk Pauk	161.776.000,00	146.140.000,00	90,33	155.628.000,00
9	Tambahan Penghasilan PNS	625.000.000,00	625.000.000,00	100,00	515.565.000,00
		2.144.477.068,50	2.024.593.729,00	94,41	1.610.779.283,00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp.2.144.477.068,50 terealisasi sebesar Rp.2.024.593.729,00 atau 94,41 %. Realisasi TA.2017 jika dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp.1.610.779.283,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.413.814.446,00. Hal ini disebabkan antara lain oleh adanya perubahan terisinya jabatan pada masing masing struktur sehingga dalam hal personil bertambah dan anggaran tunjangan jabatan terjadi penambahan sesuai struktur di SOPD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA 2017.

#### 2. Belanja Pegawai (Belanja Langsung )

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Honorarium PNS terdiri dari Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan ,Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa dan Honorarium PNS lainnya dan Honorarium Non PNS yang terdiri dari Honorarium Pegawai Honorer/ Tidak Tetap dan Honorarium Panitia /Tim Teknis Kegiatan Anggaran dan realisasi belanja pegawai dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

**KABUPATEN MURUNG RAYA**

**TAHUN 2017**

No	Jenis Belanja Pegawai	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%
<b>I</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>321.705.000,00</b>	<b>288.485.000,00</b>	<b>89,67</b>
1	Honorarium Panitia Panitia Pelaksana Kegiatan	315.705.000,00	282.685.000,00	<b>89,54</b>
2	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	
3	Honorarium PNS lainnya	6.000.000,00	5.800.000,00	96,67
<b>II</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>1.057.170.000,00</b>	<b>1.032.400.000,00</b>	<b>97,66</b>
1	Honorarium Pegawai Honor /Tidak tetap	939.640.000	919.030.000,00	<b>97,81</b>
2	Honorarium Panitia/Tim Teknis Kegiatan	117.530.000	113.370.000,00	<b>96,46</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.378.875.000,00</b>	<b>1.320.885.000,00</b>	<b>95,79</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Pegawai untuk belanja Langsung Rp.1.378.875.000,00 realisasi sebesar Rp.1.320.885.000,00 atau 95,79 %. Realisasi Untuk Belanja Honorarium PNS, Honorarium Non PNS di Tahun 2016 Masuk dalam Penganggaran Belanja barang dan Jasa sedangkan tahun 2017 penganggaran masuk dikode rekening belanja pegawai (Belanja Langsung).

3. Belanja Barang dan Jasa

Anggaran dan realisasi belanja barang dan jasa TA.2017 dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

### KABUPATEN MURUNG RAYA

### TAHUN 2017

No	Jenis Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Bahan Habis Pakai	405.470.153,00	398.615.775,00	98,31	213.942.000,00
2	Belanja Bahan/Material	-	-		8.445.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	164.780.000,00	136.053.085,00	82,57	43.024.291,00
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	60.500.000,00	48.260.200,00	79,77	63.281.100,00
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	168.888.361,76	160.560.450,00	95,07	94.707.050,00
6	Belanja Sewa Rumah /Gedung/Gudang	5.500.000,00	2.750.000,00	50,00	2.250.000,00
7	Belanja Makanan dan Minuman	110.900.000,00	109.289.000,00	98,55	32.290.000,00
8	Belanja Pakaian Kerja	10.000.000,00	9.850.000,00	98,50	-
11	Belanja Perjalanan Dinas	1.627.020.000,00	1.396.277.464,00	85,82	658.209.091,00
12	Belanja Khusus,Pelatihan,Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	32.760.000,00
13	Belanja Pemeliharaan	64.000.000,00	58.723.000,00	91,75	18.968.000,00
14	Belanja Jasa konsultasi	90.000.000,00	49.967.500,00	55,52	-
15	Belanja Honorarium PNS	15.300.000,00	14.400.000,00	94,12	105.390.000,00
16	Belanja Honorarium Non PNS	-	-	-	681.400.000,00
17	Honorarium Non Pegawai	12.550.000,00	7.700.000,00	61,35	1.400.000,00
					-
					-
	<b>Jumlah</b>	<b>2.742.908.514,76</b>	<b>2.400.446.474,00</b>	<b>87,51</b>	<b>1.956.066.532,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.1.397.182.274,00 realisasi sebesar Rp.1.356.459.000,00 atau 97,09 %. Realisasi TA.2015 jika dibandingkan dengan realisasi TA.2014 sebesar Rp.772.880.700,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.583.578.300,00.

Untuk Belanja Honorarium PNS,Honorarium Non PNS di Tahun 2017 Masuk dalam Penganggaran Belanja Pegawai seperti terinci pada table diatas .

## 2) Belanja Modal

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA meliputi Belanja Modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, dengan anggaran dan

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

### KABUPATEN MURUNG RAYA

### TAHUN 2017

realisasi dalam TA.2017 dan realisasi TA.2016 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut :

No	Jenis Belanja Modal	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Rasio	Realisasi 2016 (Rp)
1	Belanja Peralatan dan Mesin	355.570.000,00	348.616.800,00	98,04	149.232.000,00
2	Belanja Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	
3	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	4.608.000,00
3	Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>355.570.000,00</b>	<b>348.616.800,00</b>	<b>98,04</b>	<b>153.840.000,00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal TA.2017 sebesar Rp.355.570.000,00 terealisasi sebesar Rp.348.616.800,00 atau 98,04%, Dibandingkan dengan realisasi TA.2016 sebesar Rp.153.840.000,00

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA.2017 sebagai berikut :

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

#### KABUPATEN MURUNG RAYA

TAHUN 2017

No	Jenis Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Anggaran 2017(Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	%
1	Pengadaan Alat Kantor Mesin Hitung/Jumlah	14.270.000,00	14.270.000,00	100,00
2	Pengadaan Alat Kantor lainnya	34.300.000,00	34.022.000,00	99,19
3	Pengadaan Meubelair	20.000.000,00	19.780.000,00	98,90
4	Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya	2.000.000,00	1.960.000,00	98,00
5	Belanja Pengadaan Personal Komputer	240.000.000,00	234.718.800,00	97,80
6	Pengadaan Alat Studio	10.000.000,00		
7	Pengadaan Peralatan Cetak	25.000.000,00		
8	Pengadaan Alat Komunikasi	10.000.000,00		
	<b>Jumlah</b>	<b>355.570.000,00</b>	<b>304.750.800,00</b>	<b>85,71</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran belanja modal pengadaan peralatan dan mesin TA.2017 sebesar Rp.355.570.000 terealisasi sebesar Rp.304.750.000,00 atau 85,71%.

Untuk Realisasi totalan Belanja Modal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA.2017 dan TA.2016 adalah sebagai berikut Rp. 304.750.000,00 dan TA.2016 Rp.153.840.000,00.

#### 5. Surplus/ (Defisit) Realisasi Anggaran

Dari realisasi Pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA.2017 sebesar Rp. 287.539.322,00 dan Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA.2017 Rp.6.094.542.003,00 dihasilkan sebesar

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

### KABUPATEN MURUNG RAYA

### TAHUN 2017

(Rp.5.807.002.681,00).dibandingkan pada TA.2016 sebesar Rp.3.647.690.179,00

No	Surplus (Defisit) Realisasi Anggaran	Anggaran 2017	Realisasi 2017	Rasio	Realisasi 2016
		Rp	Rp	%	Rp
1	Realisasi Pendapatan - LRA	690.000.000,00	287.539.322,00	41,67	40.235.636,00
2	Realisasi Belanja	6.621.830.583,26	6.094.542.003,00	92,04	3.687.925.815,00
3	Realisasi Transfer	-	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>(5.931.830.583,26)</b>	<b>(5.807.002.681,00)</b>	<b>97,90</b>	<b>(3.647.690.179,00)</b>

#### 5.4 PENJELASAN ATAS POS –POS NERACA

Neraca Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas dana. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas dana. Jumlah Aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.1.045.827.818,00. atau naik sebesar Rp.347.954.800,00 dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp.697.873.018,00.

Penurunan nilai aset tersebut sebagai dampak dari diterapkannya kebijakan akuntansi berbasis akrual dimana untuk penyusutan Aset Tetap, Aset Lainnya dan Penyisihan Piutang diperhitungkan.

Jumlah Aset pada Neraca tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

##### 5.4.1 Aset

##### 5.4.1.1 Aset Lancar

##### 5.4.1.1.1 Kas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kas Daerah

Rekening ini menggambarkan saldo Kas dan Setara Kas per 31

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

#### **KABUPATEN MURUNG RAYA**

##### **TAHUN 2017**

Desember 2017 dan tanggal 31 Desember 2017 yang dikuasai oleh Bendahara pengeluaran untuk KAS Pengeluaran Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayann Terpadu Satu Pintu 2017 sebesar Rp.0, 00 dan 2017 sebesar Rp.0,00 ,untuk TA.2017 terdapat saldo untuk Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp.1.594.815,00 dan Persediaan sebesar Rp.0,00 sedangkan di TA.2017 tidak terdapat saldo di Persediaan sebesar Rp.0,00 dengan total jumlah Aset Lancar untuk TA.2017 sebesar Rp.1.594.815,00 dan TA.2016 sebesar Rp.3.427.197,00

##### **5.4.1.1.2 Kas Di Kas Bendahara Penerimaan**

Di kas Bendahara Penerimaan Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 Per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00.

##### **5.4.1.1.3 Kas di Kas Bendaharan Pengeluaran**

Di kas Bendahara Pengeluaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 Per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00.

##### **5.4.1.1.4 Piutang Lainnya**

Piutang Lainnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 Per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00.

##### **5.4.1.1.5 Penyisihan Piutang**

Penyisihan Piutang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 Per 31 Desember 2016 sebesar Rp.0,00.

##### **5.4.1.1.6 Beban Dibayar Dimuka**

Beban Dibayar Dimuka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Per 31 Desember 2017 sebesar Rp.1.594.815 dan 31

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

#### KABUPATEN MURUNG RAYA

#### TAHUN 2017

Desember 2016 sebesar Rp.2.765.197,00.

##### 5.4.1.1.7 Persediaan

Saldo pada rekening ini merupakan saldo persediaan barang yang mempunyai kriteria habis pakai, kurang dari 12 bulan dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Satuan Kerja. Saldo persediaan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00 dan 2016 sebesar 662.000,00

Persediaan	31-Dec-17	31-Dec-16
	Rp	Rp
Persediaan	NIHIL	662.000,00

##### 5.4.2 Aset Tetap

Aset tetap menggambarkan jumlah dan nilai perolehan aset tetap yang dimiliki/dikuasai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2017 dan 2016. Perolehan aset tetap pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang diatribusikan dalam nilai aset tetap tahun anggaran berkenaan. Saldo Aset Tetap Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.734.928.988,00 mengalami Peningkatan nilai Rp.51.533.548,00 dari tahun 2016 sebesar Rp.683.395.446,00 dengan komposisi dapat disajikan sebagai berikut :

No	Aset Tetap	31-Dec-17	31-Dec-16
		Rp	Rp
1	Tanah	-	-
2	Peralatan dan Mesin	2.331.281.450,00	1.982.664.650,00
3	Gedung dan Bangunan	86.934.000,00	86.934.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.400.000,00	4.400.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	7.371.700,00	7.371.700,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-
7	Akumulasi Penyusutan	(1.695.058.162,00)	(1.397.974.904,00)

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

### KABUPATEN MURUNG RAYA

### TAHUN 2017

#### 5.4.2.1 Tanah

Aset tetap berupa tanah saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.0,00.

Rincian Saldo Aset Tetap Berupa tanah dapat disajikan sebagai berikut :

No.	SKPD	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.4.2.2 Peralatan Dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 masing masing sebesar Rp.2.331.281.450,00 dan mengalami peningkatan nilai Rp.348.616.800,00 dari tahun 2016 sebesar Rp.1.982.664.650,00.

No.	Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu	2.331.281.450,00	1.982.664.650,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.331.281.450,00</b>	<b>1.982.664.650,00</b>

#### 5.4.3.2 Gedung Dan Bangunan

Aset tetap berupa Gedung dan Bangunan saldo per 31 Desember 2017 sebesar Rp.86.934.000,00 dan tahun 2016 sebesar Rp.86.934.000,00.

No.	Gedung dan Bangunan	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	86.934.000,00	86.934.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>86.934.000,00</b>	<b>86.934.000,00</b>

#### 5.4.3.3 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan saldo per 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp.4.400.000,00 dan tahun 2017 sebesar Rp. 4.400.000,00.

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

### KABUPATEN MURUNG RAYA

### TAHUN 2017

No	Jalan,Irigasi dan Jaringan	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.400.000,00	4.400.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.400.000,00</b>	<b>4.400.000,00</b>

#### 5.4.3.4 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2017 masing-masing sebesar Rp. 7.371.700,00 tidak mengalami penurunan ataupun penambahan 2017 sebesar Rp. 7.371.700,00:

No.	Aset Tetap Lainnya	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.371.700,00	7.371.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.371.700,00</b>	<b>7.371.000,00</b>

#### 5.4.3.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2017 Rp. 0,00 dan per 31 Desember 2016 Rp.0,00 karena tidak adanya penganggaran dan realisasinya.

No.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Per 31 Des 2017	Per 31 Des 2016
1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.4.3.6 Akumulasi Penyusutan

Akumulasi penyusutan merupakan kumpulan penyusutan pada aset-aset milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari tahun ke tahun sampai dengan tanggal neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu aset tetap selain tanah.

Akumulasi Penyusutan tahun 2017 sebesar Rp. (1.695.058.162,00) sedangkan untuk Tahun 2016 sebesar Rp.1.397.974.904,00 dengan rincian sebagai berikut :

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

#### KABUPATEN MURUNG RAYA

#### TAHUN 2017

No.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Per 31 Des 2017	Per 31 Des 2016
1	Akumulasi Penyusutan	1.695.058.162,00	1.397.974.904,00
2	Exstra Compatable	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.695.058.162,00</b>	<b>1.397.974.904,00</b>

#### 5.4.3.7 Aset Lainnya

Aset lainnya merupakan aset Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp.11.050.375,00 tidak mengalami kenaikan dari tahun 2016 sebesar Rp.11.050.375,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	ASET LAINNYA	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
3	Aset Tidak Wujud	0,00	0,00
4	Aset Lain-lain	11.050.375,00	11.050.375,00
5	Aset yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>11.050.375,00</b>	<b>11.050.375,00</b>

#### 5.5.1 Kewajiban

##### 5.5.1.1 Kewajiban Jangka Pendek

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

### KABUPATEN MURUNG RAYA

### TAHUN 2017

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2017 sebesar Rp.223.963.013,00 dan Tahun 2016 Rp.224.877.005,00 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kewajiban	2017 (Rp)	2016 (Rp)
1	Utang perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
2	Utang Bunga	0,00	0,00
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
4	Pendapatan Diterima Dimuka	223.963.013,00	224.887.005,00
5	Utang Beban	0,00	0,00
6	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
7	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>223.963.013,00</b>	<b>224.887.005,00</b>

#### 5.5.1.2 Kewajiban Jangka Panjang

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp.0,00 dan per 31 Desember 2016 Rp.0,00. dengan rincian sebagai berikut :

No	Kewajiban Jangka Panjang	2017(Rp)	2016 (Rp)
1	Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
2	Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.6.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2017 sebesar **Rp. 523.611.165,00.**

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

#### KABUPATEN MURUNG RAYA

TAHUN 2017

## 5.5 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### 5.5.1 Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, namun untuk penganggaran dan realisasi tidak ada dalam TA. 2017 dan TA. 2016 sebagai berikut :

No.	Pendapatan LO	2017 ( Rp )	2016 ( Rp )
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	288.453.314,00	15.002.641,00
2	Pendapatan Transper - LO	0,00	0,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang SAH-LO	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>288.453.314,00</b>	<b>15.002.641,00</b>

### 5.5.2 Beban

Beban LO merupakan belanja atau beban yang sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi untuk Tahun 2017 Rp.6.044.840.843,00 dan dalam tahun tahun 2016 sebesar Rp.3.623.019.516 dengan rincian sebagai berikut :

#### a. Beban Pegawai – LO

Beban Pegawai-LO merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017 yang terealisasi sebesar Rp.6.094.542.003,00 sedangkan untuk Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Beban Pegawai – LO	2017 (Rp)	2016 (Rp)
----	--------------------------	-----------	-----------

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

### KABUPATEN MURUNG RAYA

### TAHUN 2017

1	Beban Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - LO	966.544.600,00	725.762.600,00
2	Beban Tunjangan Keluarga – LO	74.103.962,00	52.792.686,00
3	Beban Tunjangan Jabatan – LO	153.640.000,00	111.200.000,00
4	Beban Tunjangan Beras – LO	46.817.160,00	33.458.040,00
5	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	383.642,00	8.474.072,00
6	Beban Pembulatan Gaji – LO	14.365,00	8.885,00
7	Tunjangan Umum – LO	11.950.000,00	7.890.000,00
8	Beban Tunjangan Lauk Pauk – LO	146.140.000,00	155.628.000,00
9	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah - LO	625.000.000,00	515.565.000,00
10	Beban Honorarium PNS	288.485.000,00	0,00
11	Beban Honorarium Non PNS	1.032.400.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>3.345.478.729,00</b>	<b>1.610.779.283,00</b>

#### b. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa merupakan saldo Beban Barang dan Jasa periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp.218.870.585,00 untuk Tahun 2016 sebesar Rp.833.464.291,00 mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 73,74 %.

#### c. Beban Pemeliharaan

Beban Belanja pemeliharaan merupakan biaya yang dikeluarkan instansi untuk memaintain kondisi infrastruktur dan perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan di Daerah agar tidak menurun, sehingga kecenderungan turunnya performa kegiatan akibat turunnya kualitas tools dapat dihindari. Belanja ini termasuk biaya langsung fixed, tidak langsung fixed, barang/jasa, overhead.

Beban Pemeliharaan pada Dinas Penanaman Modal tahun 2017 adalah sebesar Rp. 108.870.585,00 dan tahun 2016 adalah sebesar Rp.79.518.136,00 mengalami kenaikan sebesar 36,01 % .

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

#### **KABUPATEN MURUNG RAYA**

**TAHUN 2017**

---

#### **d. Beban Perjalanan Dinas**

Beban Belanja Perjalanan Dalam Negeri merupakan biaya perjalanan dinas Kepala Dinas dan pegawai untuk melakukan pelayanan dan menyelesaikan administrasi perkantoran. Biaya ini dapat dikategorikan dalam direct variable cost, indirect variable, biaya kantor/rutin, overhead, dan administrasi. Beban Perjalanan Dinas Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu TA 2017 adalah sebesar Rp. 1.396.277.464,00 dan TA 2016 sebesar Rp. 658.209.091,00. Mengalami kenaikan sebesar Rp. 738.068.373 atau 112,13 % .Dilihat dari realisasi beban Tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan dikarenakan perubahan status dari badan menjadi Dinas ,nomenkratur baru sehingga dari jumlah pegawai dan struktur organisasi pun bertambah.

#### **e. Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah Beban Penyusutan dan Amortisasi yang berasal dari Belanja Modal perolehan pada posisi 31 Desember 2017 ,Untuk total saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi 2017 Rp.297.083.258,00 dan untuk 2016 Rp.86.838.665,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 210.244.593,00 atau mengalami kenaikan 242,11 % .

## **5.6 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan kinerja keuangan terhadap pendapatan dan beban operasional selama 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerapkan akuntansi berbasis akrual yang kedua kali pada tahun 2017. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyajikan kembali Laporan Keuangan Tahun 2017 berbasis Akrual. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 terdapat saldo awal ekuitas untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp.472.996.013,00.
2. Surplus/defisit – LO tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar (Rp.5.756.387.529,00,-) merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.
3. Pada LPE tidak terdapat koreksi ekuitas Nilai Persediaan dengan saldo.
4. Koreksi Ekuitas lainnya sebesar Rp (00,00).
5. Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2017 sebesar Rp.523.611.165,00 dan TA 2016 sebesar Rp.3.608.016.875,00

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

#### **KABUPATEN MURUNG RAYA**

**TAHUN 2017**

---

## **BAB VI**

### *Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan*

#### **KEDUDUKAN ,TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MURUNG RAYA**

- **Kedudukan**  
Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur Pelaksana Urusan Pemerintahanbidang Penanaman Modal dan Pelayanna Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewennagan daerah.
- **Tugas Pokok**  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu berdasarkan ketentuan peraturan perundnag –undangan.
- **Fungsi**  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyelenggarakan fungsi :
  1. Pengkajian dan pengurusan perencanaan penanaman modal;
  2. Koodinasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal;
  3. Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
  4. Penetapan norma standar ,prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal;
  5. Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal didaerah dengan memberdayakan bdan usaha;
  6. Pembuatan peta penanaman modal di daerah
  7. Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;
  8. Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal ,antara lain kemitraan ,meningkatkan daya saing ,menciptakan persandingan usaha yang sehat,dan menyebarkan informasi yang seluas luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal ;
  9. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal
  10. Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu
  11. Pemberian Pelayanan Perizinan dan fasilitas Penanaman Modal
  12. Pembinaan dan pelayanan adminitrasi umum di bidang perencanaan umum,ketatausahaan ,organisasi dan tatalaksana ,kepegawaian pendidikan dan pelatihan ,keuangan,hukum kehumasan ,kearsipan ,pengolahan data dan informasi perlengkapan dan rumah tangga; dan
  13. Pelaksanana fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan .

## CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

#### KABUPATEN MURUNG RAYA

TAHUN 2017

---

- Visi dan Misi

Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya

***“Terintegrasinya Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu berbasis Pelayanan Prima Menuju Murung Raya Emas Tahun 2030”***

Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya

- 1. Meningkatkan potensi ,promosi dan kerjasama penanaman modal ;***
- 2. Mengembangkan kualitas sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan***
- 3. Meningkatkan profesionalisme pelayanan perizinan;***
- 4. Meningkatkan kualitas aparatur ,sarana dan prasarana dan tertib adminitrasi.***

- Susunan Organisasi

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
  - ✓ SubBagian Program dan Keuangan
  - ✓ Sub Bagian Umum
3. Bidang
  - i. Bidang Perencanaan Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
    - ✓ Seksi Perencanaan Penanaman Modal
    - ✓ Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal
    - ✓ Seksi Promosi Penanaman Modal
  - ii. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
    - ✓ Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
    - ✓ Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
    - ✓ Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
  - iii. Bidang Penyelenggaran Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
    - ✓ Seksi Perizinan dan Non Perizinan I
    - ✓ Seksi Perizinan dan Non Perizinan II
    - ✓ Seksi Perizinan dan Non Perizinan III

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

**KABUPATEN MURUNG RAYA**

**TAHUN 2017**

---

- iv. Bidang Pengaduan Kebijakan dan Pelaporan Layanan
  - ✓ Seksi Pengaduan Informasi dan Layanan
  - ✓ Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan
  - ✓ Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan

4. Kelompok Jabatan Fungsional



**BAB VII**

## **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

#### **KABUPATEN MURUNG RAYA**

**TAHUN 2017**

---

### **PENUTUP**

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Realiasi Pencapaian target kinerja Keuangan APBD pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2017 dengan target Pendapatan yaitu sebesar Rp.960.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp.287.539.322 atau 41,67 % dan Anggaran Belanja yaitu sebesar Rp.6.094.542.003 ,-atau 94,60 % yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung .
2. Laporan Keuangan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya berpedoman pada PP No.71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ,Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.
3. Laporan Realiasi Anggaran ,LaporanOperasional, Laporan Perubahan Ekuitas,Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisakan dari laporan keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2017.
4. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para *stakeholders* dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2017 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Puruk Cahu, Januari 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**RAHMAT KURNIAWAN TAMBUNAN, AP**

**NIP. 19750707 199311 1 002**